

**SALINAN**

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 20, Pasal 26 ayat (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 37, Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 51 ayat (4), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tangguna Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
  14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN

2022 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga,

komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan, vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas

11. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. usaha preventif penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. usaha represif penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- c. usaha rehabilitatif penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. bentuk penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial;
- e. sarana dan prasarana penanganan kesejahteraan sosial;
- f. tata cara pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- g. pembinaan dan upaya penanganan kesejahteraan sosial kepada Pemerlu Kesejahteraan Sosial;
- h. tata cara pendaftaran LKS;
- i. pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial asing;
- j. peran masyarakat;
- k. tata cara pengumpulan sumbangan;

- l. standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan; dan
- m. tata cara pengenaan sanksi administrasi.

### BAB III

#### USAHA PREVENTIF PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

##### Pasal 3

- (1) Usaha preventif penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Usaha preventif penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
  - a. penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
  - b. Bantuan Sosial;
  - c. peningkatan derajat kesehatan;
  - d. peningkatan Aksesibilitas terhadap sumber kesejahteraan sosial;
  - e. asistensi sosial;
  - f. jaminan sosial; dan
  - g. pemberdayaan
- (3) Selain melalui usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usaha preventif dapat dilakukan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. motivasi;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. persinggahan;
  - f. peningkatan derajat kesehatan;
- (4) Penyelenggaraan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
USAHA REPRESIF PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Usaha represif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
  - a. penjangkauan (operasi/razia);
  - b. identifikasi;
  - c. seleksi;
  - d. motivasi sosial;
  - e. Bimbingan Sosial.
- (2) Penjangkauan (operasi/Razia) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terkena penjangkauan (operasi/Razia) ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
- (5) Tindakan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. dilepaskan dengan syarat;
  - b. dimasukkan dalam Panti Sosial;
  - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
  - d. diserahkan ke Pengadilan;
  - e. diberikan motivasi dan bimbingan sosial
  - f. diberikan pelayanan kesehatan.

BAB V  
USAHA REHABILITATIF PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Usaha rehabilitatif penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. Bimbingan Sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan Aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif melalui balai sosial dapat dilakukan di Daerah Kota dan/atau luar Daerah Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, keterampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, Bantuan Sosial, penyaluran, dan pembinaan lanjutan.

BAB VI  
BENTUK PENYELENGGARAAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Bentuk penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial terdiri dari:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial.

## Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

### Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (4) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (5) Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
- (6) Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi layanan:
  - a. tidak langsung; dan
  - b. langsung.

- (2) Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
  - b. bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan pendamping rehabilitasi sosial;
  - c. refleksi kebijakan;
  - d. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
  - e. perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
  - f. rapat koordinasi teknis; dan
  - g. advokasi sosial.
- (3) Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial.

#### Pasal 9

- (1) Sasaran program rehabilitasi sosial terdiri atas 5 (lima) kluster, meliputi:
- a. anak;
  - b. penyandang disabilitas;
  - c. tuna sosial dan korban perdagangan orang;
  - d. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
  - e. lanjut usia.
- (2) Selain kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Program rehabilitasi sosial diberikan juga kepada:
- a. korban bencana alam, sosial, dan nama lain bencana yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan berdasarkan prinsip:
- a. multifungsi layanan;
  - b. holistik;

- c. sistematis;
  - d. terstandar;
  - e. berbasis hak;
  - f. multiprofesi;
  - g. multilevel intervensi;
  - h. multiaktor kolaborasi;
  - i. dinamis;
  - j. integratif;
  - k. komplementer; dan
  - l. berjejaring.
- (2) Prinsip multifungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani.
- (3) Prinsip holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial harus memandang individu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari kesatuan sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.
- (4) Prinsip sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memastikan tahapan program Asistensi Rehabilitasi Sosial yang terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat dievaluasi *outcome* dan *impact* nya.
- (5) Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.
- (7) Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas program bagi penerima manfaat.

- (8) Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
- (9) Prinsip multiaktor kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya.
- (10) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus memperhatikan segala sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif, dan berkembang di masyarakat.
- (11) Prinsip integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus mempertimbangkan seluruh aspek Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara satu kesatuan dan bukan terpisah-pisah.
- (12) Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus menyatu dan bersinergi untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (13) Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial harus mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan oleh LKS secara mandiri dengan supervisi dari Kementerian Sosial.
- (2) Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berbasis:

- a. keluarga;
  - b. komunitas; dan/atau
  - c. residensial.
- (3) Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. individu;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. komunitas.
- (4) Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria:
- a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

#### Pasal 12

- (1) Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
  - b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
  - c. dukungan keluarga;
  - d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
  - e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
  - f. bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
  - g. dukungan aksesibilitas.
- (2) Pemberian layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode manajemen kasus.
- (3) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah

perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.

- (4) Proses manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial.
- (5) Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial dapat diberikan melalui respon kasus.

### Pasal 13

- (1) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial.
- (2) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana, dan prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sandang dan pangan;
  - b. tempat tinggal sementara; dan
  - c. akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.

### Pasal 14

- (1) Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan.
- (2) Layanan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat, mengasuh dan memberikan perhatian yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak.

Pasal 15

- (1) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.
- (2) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.
- (3) Dukungan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. keluarga sendiri; dan/atau
  - b. keluarga pengganti.
- (4) Dukungan terhadap keluarga sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. mediasi keluarga;
  - b. preservasi keluarga;
  - c. reunifikasi;
  - d. lingkaran dukungan antar keluarga;
  - e. dukungan kelompok sebaya; dan/atau
  - f. temu penguatan anak dan keluarga.
- (5) Dukungan terhadap keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. reintegrasi;
  - b. fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti;
  - c. lembaga rujukan berbasis temporary shelter; dan/atau
  - d. advokasi sosial.

Pasal 16

- (1) Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik.
- (2) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi

elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga.

- (3) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.
- (4) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.
- (5) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyalurkan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi.
- (6) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.

#### Pasal 17

- (1) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
- (2) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran.

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- (2) Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.

Pasal 19

- (1) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan nonfisik.
- (2) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.

Pasal 20

- (1) Asistensi Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial.
- (3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. dokter;
  - c. terapis;
  - d. instruktur;
  - e. perawat;
  - f. psikolog;

- g. psikiater;
  - h. relawan sosial;
  - i. penyuluh sosial; dan/atau
  - j. tenaga profesional lainnya.
- (4) Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

### Bagian Ketiga Jaminan Sosial

#### Pasal 21

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 22

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan

sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terdiri dari:
  - 1. pekerja sosial profesional;
  - 2. pekerja sosial masyarakat;
  - 3. Taruna Siaga Bencana;
  - 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - 5. Karang Taruna;
  - 6. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - 7. keluarga pioneer;
  - 8. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
  - 9. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - 10. penyuluh sosial;
  - 11. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
  - 12. dunia usaha.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
  - d. pemberian stimulan.

#### Pasal 23

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Bantuan Sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

### BAB VII

#### SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 24

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
  - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan

- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial berupa:
  - a. pusat rehabilitasi sosial;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - c. pusat kesejahteraan sosial;
  - d. rumah singgah;
  - e. rumah perlindungan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut skala prioritas kebutuhan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan/atau gelandangan dan pengemis, serta pengamen.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan faktor standar minimum sarana dan prasarana.
- (5) Usaha penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilaksanakan dengan cara rujukan antar lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan rehabilitatif.
- (6) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBINAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 25

- (1) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi :
  - a. pekerja sosial profesional;
  - b. pekerja sosial masyarakat;
  - c. Taruna Siaga Bencana:

- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - e. Karang Taruna;
  - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - g. keluarga pioneer;
  - h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
  - i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - j. penyuluh sosial;
  - k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
  - l. dunia usaha.
- (2) Pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - b. pembinaan teknis penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (3) pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilaksanakan 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun
- (4) pembinaan teknis penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial, berupa
- (5) pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas, berupa:

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN UPAYA PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA PEMERLU KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan upaya penanganan kesejahteraan sosial antara lain ditujukan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
- a. anak balita terlantar;

- b. anak telantar;
  - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. anak jalanan;
  - e. anak penyandang disabilitas;
  - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
  - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - h. lanjut usia terlantar;
  - i. penyandang disabilitas;
  - j. Tuna Susila;
  - k. gelandangan;
  - l. pengemis;
  - m. pemulung;
  - n. kelompok minoritas;
  - o. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
  - p. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
  - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - r. korban *trafficking*;
  - s. korban tindak kekerasan;
  - t. pekerja migran bermasalah sosial;
  - u. korban bencana alam;
  - v. korban bencana sosial;
  - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
  - x. fakir miskin;
  - y. keluarga bermasalah sosial psikologis
- (2) Pembinaan kesejahteraan anak terlantar, balita terlantar, lanjut usia terlantar dan orang terlantar, dapat dilakukan melalui unit instalasi rehabilitasi sosial dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Upaya penanganan kesejahteraan anak terlantar dilakukan melalui Bimbingan Sosial dan latihan keterampilan bagi anak dan keluarganya.
- (4) Upaya penanganan anak dan orang terlantar di perjalanan, melalui:
- a. rekomendasi surat perjalanan ketempat asal;

- b. rujukan ke lembaga terkait;
  - c. pemberian bantuan natura.
- (5) Upaya penanganan balita terlantar dilakukan melalui:
- a. pelaporan temuan balita terlantar kepada aparat wilayah setempat (Ketua Rukun Tetangga dan/atau Ketua Rukun Warga), kelurahan, dan kepolisian;
  - b. rujukan ke Panti Anak Balita Provinsi;
  - c. pemberitahuan kepada media mengenai temuan balita terlantar; dan/atau
  - d. rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam proses pengangkatan balita terlantar.
- (6) Upaya penanganan lanjut usia terlantar dilakukan melalui:
- a. kunjungan dan pendampingan;
  - b. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
  - c. rehabilitasi dan reunifikasi;
  - d. fasilitasi lanjut usia terlantar untuk mendapatkan panti; dan/atau
  - e. fasilitasi kebutuhan dasar dan alat bantu untuk lanjut usia terlantar.
- (7) Pembinaan dan penanganan terhadap lanjut usia terlantar ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia berupa kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan baik, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa ketentraman dan kenyamanan lahir dan batin.
- (8) Pembinaan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi Tuna Susila dilakukan melalui sistem Bimbingan Sosial dan pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan lembaga lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembinaan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi bekas warga binaan lembaga permasyarakatan dilakukan melalui sistem Bimbingan Sosial dan pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

dan lembaga lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Pembinaan Kesejahteraan gelandangan dan pengemis, dapat dilakukan melalui unit instalasi rehabilitasi sosial serta pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
- (11) Upaya penanganan kesejahteraan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui Bimbingan Sosial dan latihan keterampilan.

## BAB X

### TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

- (1) LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mencantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status:
  - a. tidak berbadan hukum; atau
  - b. berbadan hukum

#### Pasal 28

- (1) Setiap LKS yang melaksanakan kegiatan di wilayah Daerah Kota wajib mendaftarkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melimpahkan penerbitan tanda pendaftaran kepada Kepala Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

#### Pasal 29

- (1) Persyaratan bagi LKS untuk melakukan pendaftaran yaitu harus mempunyai:
  - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh notaris;
  - d. keterangan domisili dari lurah setempat;
  - e. struktur organisasi lembaga; dan
  - f. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mempunyai:
  - a. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. kelengkapan sarana dan prasarana.

#### Bagian Kedua

##### Lembaga Kesejahteraan yang Tidak Berbadan Hukum

#### Pasal 30

LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 juga harus mempunyai nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah, camat, atau Wali Kota.

#### Pasal 31

Tata cara pendaftaran bagi LKS yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30;
- c. permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan:
  - 1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan
  - 2. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
- e. penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal:
  - 1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
  - 2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau
  - 3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. dalam hal permohonan pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran dengan tembusan yang disampaikan kepada:
  - 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
  - 2. Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial Provinsi; dan
  - 3. Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Lembaga Kesejahteraan yang Berbadan Hukum

Pasal 32

LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 juga harus mempunyai:

- a. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 33

(1) Tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pendaftaran kepada Wali Kota
- b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- c. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dengan mengadakan:
  1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan
  2. peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS.
- d. Wali Kota dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
- e. penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal:
  1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
  2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.

- f. dalam hal permohonan diterima, maka Wali Kota menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada:
1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau
  2. Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Provinsi.
- (2) Pendaftaran LKS yang berbadan hukum di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dilakukan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan/atau jangkauan pelayanan LKS.

## BAB XI

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING

#### Pasal 34

- (1) LKS asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kota wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada LKS asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah Kota setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (3) LKS asing wajib melaporkan kegiatannya di Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial secara berkala.
- (4) Wali Kota dapat memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin operasional LKS asing kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

## BAB XII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN

### Pasal 36

- (1) Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. olahraga;

- d. agama/kerohanian,
  - e. kebudayaan; dan/atau
  - f. bidang Kesejahteraan Sosial lainnya.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di wilayah Daerah Kota harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (4) Wali Kota melimpahkan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
- (3) Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin terdiri atas:
- a. zakat;
  - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
  - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
  - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan; dan/atau
  - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

#### Pasal 37

Pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 38

Pengumpulan sumbangan dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. tidak langsung.

#### Pasal 39

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- g. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
  - h. batas waktu penyelenggaraan;
  - i. cakupan wilayah penyelenggaraan sumbangan;
  - j. cara penyaluran sumbangan;
  - k. pernyataan kesediaan bermaterai cukup yang memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan sumbangan dalam bentuk laporan;
  - l. nama dan alamat organisasi pemohon;
  - m. susunan pengurus; dan
  - n. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.
- (3) Penyelenggara pengumpulan sumbangan menyampaikan laporan penyelenggaraan sumbangan dan penyaluran sumbangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social

#### Pasal 40

- (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah Kota dapat diselenggarakan dengan cara:
- a. mengadakan pertunjukan;
  - b. mengadakan bazar;
  - c. penjualan barang secara lelang;
  - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
  - e. penjualan kupon-kupon sumbangan;
  - f. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
  - g. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
  - h. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
  - i. permintaan sumbangan secara langsung tertulis atau lisan.

- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan.

## BAB XIV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

#### Pasal 42

Jenis Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- c. rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan

- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah Kota.

#### Pasal 43

Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, dan lanjut usia telantar di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sampai dengan huruf c, dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

#### Pasal 44

(1) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

(2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

#### Pasal 45

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi Daerah Kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana oleh Wali Kota.

#### Pasal 46

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau Daerah Kota.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kelurahan.

#### Bagian Kedua

#### Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 47

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan:
  - a. data dan pengaduan;
  - b. kedaruratan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

#### Pasal 48

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 49

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

#### Pasal 50

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. sandang;
  - c. alat bantu;
  - d. perbekalan kesehatan;
  - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
  - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
  - g. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
  - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - i. penelusuran keluarga;
  - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

#### Pasal 51

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana di Daerah Kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:

- a. permakanan;
  - b. sandang;
  - c. tempat penampungan pengungsi;
  - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
  - e. dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial.

#### Pasal 52

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah Kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
- a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
  - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial

#### Bagian Ketiga

#### Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 53

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. penyuluh sosial; dan
  - d. relawan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

#### Pasal 54

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang relawan sosial.
- (2) Relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pekerja sosial masyarakat;
  - b. karang taruna;
  - c. tenaga pelopor perdamaian;
  - d. taruna siaga bencana;
  - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
  - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
  - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

#### Pasal 55

Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah Kota menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial.

#### Bagian Keempat

#### Standar Minimum Sarana dan Prasarana

#### Pasal 56

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
  - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
  - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 57

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal di Kota dilakukan dengan tahapan:

- d. pengumpulan dan pengelolaan data;
- e. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- f. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- g. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

##### Paragraf 2

##### Pengumpulan dan Pengelolaan Data

##### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengumpulan dan pengelolaan data.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. data penerima Pelayanan Dasar;
  - b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
  - c. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.

#### Pasal 59

Pengumpulan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
- d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
- e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data Daerah Kota.

#### Pasal 60

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

#### Pasal 61

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis, dan korban bencana.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
- (3) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.
- (4) Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### Pasal 62

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas:
  - a. panti sosial; dan
  - b. Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Paragraf 3

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 63

- (1) Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagai berikut:
  - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
  - c. jumlah penerima standar pelayanan minimal sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima standar pelayanan minimal;
  - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima standar pelayanan minimal;
  - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
  - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
- (3) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
- (4) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### Paragraf 4

#### Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 64

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan

jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan kegiatan gelandangan dan/atau mengemis;

- b. memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau ditempat-tempat umum;
- (2) Setiap perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan bakat, pendidikan, kemampuan, dan keterampilannya, serta kesempatan kerja yang tersedia sesuai kedisabilitasnya.
- (3) Setiap organisasi sosial/yayasan sosial dan lembaga sosial dilarang:
- a. menerima bantuan dari luar negeri tanpa mengikuti tata cara penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sosial atau lembaga sosial yang bersangkutan; dan
  - d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Setiap orang/perusahaan/organisasi/Yayasan social yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan/pencabutan izin
- b. denda administratif dan/atau
- c. sanksi polisional, berupa:
  - 1. penyegelan
  - 2. pembongkaran
  - 3. penjangkauan

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan polisional penjangkauan untuk pembinaan

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang sosial.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis I diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);
  - a. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberikan peringatan tertulis I masih tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), diberikan peringatan tertulis II;
  - b. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberikan peringatan tertulis II masih tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenakan denda administratif masih tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dilakukan penyegelan; dan
  - d. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penyegelan masih tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dilakukan pencabutan izin.

Pasal 71

- (1) Setiap organisasi sosial/yayasan sosial dan lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis I diberikan kepada organisasi sosial/yayasan sosial dan lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);
  - b. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberikan peringatan tertulis I masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), diberikan peringatan tertulis II;
  - c. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberikan peringatan tertulis II masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenakan denda administratif masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dilakukan penyegelan; dan
  - e. apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penyegelan masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dilakukan pencabutan izin.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 9 Januari 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd

BIMA ARYA


Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA,

  
ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (Han)  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19800507 200312 1 003